



P E N E T A P A N

Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Zainal Abidin bin H. Moch. Idris, Mojokerto, 18 Juni 1962 (54 tahun), agama Islam, pekerjaan Pemilik bengkel, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Jalan Sumber Rejo V Gg. Tanjung III RT 52 No. 13, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

d a n

Sulastri binti Naib, Malang, 12 Desember 1966 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat kediaman di Jalan Sumber Rejo V Gg. Tanjung III RT 52 No. 13, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor



0196/Pdt.P/2016/PA.Bpp tanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan perempuan yang bernama SULASTRI binti NAIB pada tanggal 2 September 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 653/40/IX/1995 tertanggal 02 September 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan dan menerima Kutipan Akta Nikah tersebut telah terdapat kesalahan pada penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I yaitu, ZAENAL ABIDIN bin H.M. IDRIS tempat tanggal lahir Mojokerto, 18-06-1963 serta nama Ibu kandung H. AMINAH seharusnya yang benar adalah ZAINAL ABIDIN bin H. MOCH. IDRIS tempat tanggal lahir Mojokerto, 18-06-1962 dan nama Ibu kandung SUKIEM kemudian Pemohon II yaitu SULASTRI binti NAIF tempat tanggal lahir Surabaya, 31-12-1965 seharusnya yang benar adalah SULASTRI binti NAIB tempat tanggal lahir Malang 12-12-1966;
3. Bahwa nama dan tempat tanggal lahir pada Kartu Keluarga para Pemohon adalah Pemohon I ZAINAL ABIDIN bin H. MOCH. IDRIS tempat tanggal lahir Mojokerto 18-06-1962 dan nama Ibu kandung SUKIEM kemudian Pemohon II yaitu SULASTRI binti NAIF tempat tanggal lahir Surabaya 31-12-1965 seharusnya yang benar adalah SULASTRI binti NAIB tempat tanggal lahir Malang, 12-12-1966;
4. Bahwa untuk memudahkan para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini yaitu merubah nama para Pemohon yaitu Pemohon I ZAINAL ABIDIN bin H. MOCH. IDRIS tempat tanggal lahir Mojokerto, 18-06-1962 dan nama Ibu kandung SUKIEM kemudian Pemohon II yaitu, SULASTRI binti NAIF tempat



tanggal lahir Surabaya, 31-12-1965 seharusnya yang benar adalah SULASTRI binti NAIB tempat tanggal lahir Malang, 12-12-1966;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I dan tanggal lahir yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 653/40/IX/1995 tertanggal 02 September 1995 yang tertulis ZAENAL ABIDIN bin H.M. IDRIS tempat tanggal lahir Mojokerto, 18-06-1963 seharusnya, yang benar adalah ZAINAL ABIDIN bin H. MOCH. IDRIS tempat tanggal lahir Mojokerto, 18-06-1962 dan nama Ibu kandung SUKIEM kemudian Pemohon II yaitu, SULASTRI binti NAIF tempat tanggal lahir Surabaya, 31-12-1965 seharusnya yang benar adalah SULASTRI binti NAIB tempat tanggal lahir Malang, 12-12-1966;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan perkara ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan sidang majelis hakim tanggal 26 Mei 2016, para Pemohon telah menyatakan untuk mencabut perkara permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Bpp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	120.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
<hr/> Jumlah		Rp. 211.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)